

JURNAL

**PERTANGGUNGJAWABAN KOREA SELATAN ATAS TERJADINYA
PENYERANGAN TERHADAP DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh:

Rr. IRDINTA NURHABSARI

NIM. 115010100111082



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

PERTANGGUNGJAWABAN KOREA SELATAN ATAS TERJADINYA PENYERANGAN TERHADAP DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT

Rr. Irdinta Nurhabsari, Setyo Widagdo, SH, M.Hum,
Agis Ardhiansyah, SH, LLM
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: irdinta.nurhabsari@yahoo.com

ABSTRAKSI

Rr. Irdinta Nurhabsari, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2015, **PERTANGGUNGJAWABAN KOREA SELATAN ATAS TERJADINYA PENYERANGAN TERHADAP DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT**, Setyo Widagdo, SH, MHum, Agis Ardhiansyah, SH, LLM

Penulis mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban Korea Selatan atas terjadinya penyerangan terhadap Duta Besar Amerika Serikat. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi banyaknya ketentuan-ketentuan Internasional yang mengatur tentang perlindungan hak kekebalan para perwakilan diplomatik tetap tidak dapat menghindari meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terutama aturan perlindungan pejabat diplomatik, hal ini dibuktikan dengan masih terdapat pelanggaran yang terjadi pada Maret 2015 yaitu penyerangan Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan oleh warga sipil Korea Selatan. Serangan tersebut mengakibatkan terlukanya Duta Besar Amerika Serikat.

Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa pertanggungjawaban Korea Selatan atas terjadinya penyerangan Duta Besar Amerika Serikat? (2) Apa upaya yang bisa ditempuh Amerika Serikat untuk meminta pertanggungjawaban Korea Selatan atas terjadinya penyerangan Duta Besar Amerika Serikat?

Kemudian jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian *juridis normative*, dengan pendekatan "*statute approach*", yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional. Penulis juga menggunakan pendekatan "*conceptual approach*", yaitu pendekatan dengan menganalisa konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini.

Pemerintah Korea Selatan sebagai Negara penerima wajib bertanggung jawab atas peristiwa ini karena telah memenuhi dua unsur tanggung jawab negara di antaranya ada perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepada suatu negara, dan perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Pemerintah Korea Selatan juga wajib bertanggung jawab berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Sebagai negara yang dirugikan, Amerika Serikat dapat meminta pertanggungjawaban pada Korea Selatan dengan jalan penyelesaian secara diplomatik yaitu negoisasi, mengingat cara penyelesaian negoisasi ini praktis dan efektif serta menguntungkan kedua belah pihak.

Kata kunci : Pertanggungjawaban negara Korea Selatan terhadap penyerangan Duta Besar

**SOUTH KOREA LIABILITY OVER THE OCCURRENCE OF ATTACKS AGAINST
UNITED STATES AMBASSADOR**

Rr. Irdinta Nurhabsari, Setyo Widagdo, SH, M.Hum,
Agis Ardhiansyah, SH, LLM
Faculty of Law, Brawijaya University
Email: irdinta.nurhabsari@yahoo.com

ABSTRACT

Rr. Irdinta Nurhabsari, International Law, Faculty of Law, Brawijaya University, June 2015, ***SOUTH KOREA LIABILITY OVER THE OCCURRENCE OF ATTACKS AGAINST UNITED STATES AMBASSADOR***, Setyo Widagdo, SH, MHum, Agis Ardhiansyah, SH, LLM

The author raised the issue of liability of South Korea over the occurrence of attacks against United States Ambassador. The theme effected because we already have a lot of International provisions about the protection of the immunity rights of the diplomatic personnel, but we can't avoid the rising of violations especially on diplomatic personnel protection rules, this is evidenced by we still found violations occurred in March 2015, at that time United States ambassador was attack by South Korea civilians. The result of the attack is the swedish of United States ambassador.

This paper raises the formulation of the problem: (1) what South Korea liability over the occurrence of attacks against United States Ambassador? (2) what efforts that can be taken by United States to hold South Korea liability over the occurrence of attacks against United States Ambassador?

Then the type of research in this thesis is study of juridical normative and the author use several approach like "statute approach", an approach through legislation as well as international treaties and also "conceptual approach", the approach by analyzing the concepts that relate directly to the title of this research.

The Government of South Korea as the receiving country must take responsibility for this incident because it completely appropriate with two elements of State responsibility, which there is any act or omission that are also imputable to a country, and the act or omission breaking the international obligation. South Korea's Government also must take responsibility under article 22, paragraph (2) and article 29 of the Vienna Convention 1961. As a country that harmed, United States can hold South Korea liability with the diplomatic resolution i.e. negotiation, considering the way of this negotiation are practical and effective and also beneficial to both parties.

Key words: South Korea's State liability over the attacks against Ambassador

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dasarnya perlindungan terhadap perwakilan diplomatik telah diatur pada Konvensi Wina 1961 dimana dijelaskan bahwa ada kewajiban internasional untuk melindungi pejabat-pejabat diplomatik dan konsuler di dalamnya termasuk gedung perwakilan adalah hal yang mutlak dan harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota yang berkaitan dalam pelaksanaan hubungan diplomatik. Ketentuan-ketentuan untuk melindungi diri dan kekebalan wakil diplomatik diatur secara khusus dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961, yaitu:

“ the person of diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.”

Sesuai pengertian *inviolability* yaitu kekebalan terhadap alat kekuasaan dari Negara Penerima maka seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk tidak dapat dikenakan tindakan kekuasaan oleh alat kekuasaan Negara Penerima, selain itu dapat juga diartikan sebagai kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Sementara *immunity* dapat diartikan sebagai kekebalan terhadap yuridiksi dari Negara Penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.¹

Dengan demikian, keistimewaan dan kekebalan bagi perwakilan diplomatik di suatu negara mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu gugat para diplomat termasuk tempat tinggal serta harta miliknya.
2. Keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat yaitu dengan dibebaskannya mereka dari kewajiban untuk membayar bea cukai, pajak, jaminan sosial, dan perorangan.
3. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan bukan hanya menyangkut tidak diganggu gugatnya gedung perwakilan asing suatu negara, arsip-arsip, dan kebebasan komunikasi, melainkan juga pembebasan dari segala perpajakan dari Negara Penerima.²

Namun adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban internasional untuk memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik tidak menjamin seluruh ketentuan tersebut terlaksana dengan baik, dalam dinamika hubungan diplomatik masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional maupun hukum diplomatik, terutama yang berhubungan dengan adanya kelalaian dan kegagalan suatu Negara Penerima dalam memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik yang ada di negaranya.

Pada tahun 1980-an tindakan terorisme cukup menonjol, hal tersebut dibuktikan dengan tercatat empat ratus terorisme yang ditujukan kepada Diplomat dan Konsuler yang meliputi sekitar enam puluh negara, tindakan-tindakannya pun menelan banyak korban dan kerusakan-kerusakan harta benda dan bangunan pada perwakilan asing. Pada tahun 2012 juga terdapat penahanan diplomatik Italia di India dimana peristiwa tersebut dipicu dengan tidak dipulangkannya marinir Italia untuk diadili atas penembakan dua nelayan India,

¹ Setyo Widagdo dan Habib Nur Widhiyanti, **Hukum Diplomatik dan Konsuler**, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 100

² Sumaryo Suryokusumo, **Hukum Diplomatik Teori dan Kasus**, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 70.

kemudian ada kesepakatan antara India dan Duta Besar Italia untuk memulangkan marinir tersebut dalam beberapa waktu dan ia akan kembali lagi ke India untuk melanjutkan proses peradilan, namun setelah terjadi kesepakatan, India menganggap pihak Italia telah melanggar kesepakatan tersebut dan mengakibatkan India melakukan tindakan pelarangan berpergian bagi Duta Besar Italia kecuali ada persetujuan dari pihak India dan tindakan ini tentunya merupakan pelanggaran hak kekebalan diplomatik.

Pada pertengahan tahun 2012, terjadi insiden pengeboman melalui serangan roket terhadap kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Libya, tepatnya di Kota Benghazi. Serangan yang menewaskan Duta Besar dan tiga staf kedutaan ini merupakan upaya protes keras dari para pendemo yang menentang film "*Innocence of Muslim*" film tersebut menunjukkan karakter Nabi Muhammad SAW yang digambarkan melakukan sejumlah tindakan kasar dan negatif.³

Kedua isu hukum diatas tentunya mengancam para perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas-tugasnya dan adanya situasi yang cukup membahayakan ini kemudian membuat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak setiap anggota PBB untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum diplomatik dan konsuler serta menghimbau bagi negara-negara yang belum meratifikasi hukum diplomatik untuk segera meratifikasinya. Majelis Umum PBB juga menghimbau ketika terjadi suatu pelanggaran, negara-negara yang bersangkutan diharapkan melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan maksud adanya peran aktif dari PBB dalam menangani dan mengadili para pelanggar dan juga mencegah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran serupa dikemudian hari. Disamping itu negara-negara korban peristiwa diminta untuk memberikan laporan tentang hasil proses peradilan lokal (*exhaustion of local remedies*).⁴

Banyaknya ketentuan-ketentuan Internasional dan juga upaya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini belum cukup melindungi secara penuh hak kekebalan para perwakilan diplomatik, hal ini dibuktikan dengan masih terdapat pelanggaran lain yang terjadi dan salah satu pelanggaran yang akhir-akhir ini mendapat perhatian dunia internasional dan sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat adalah penyerangan Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan oleh orang yang tidak dikenal.

Pada 5 Maret 2015 Mark Lipert, Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan sedang mengunjungi pusat kebudayaan *Sejong Art Centre* di Kota Seoul untuk menghadiri jamuan makan pagi, kemudian Mark Lippert diserang saat akan menyampaikan pidatonya dalam pertemuan tersebut. Pelaku muncul dari belakang lalu mendorong Mark Lippert di atas meja dan mulai menyerang Duta Besar Amerika Serikat itu di bagian pipi kanan dan bagian tangan kirinya dengan menggunakan pisau sepanjang 10 *inch*, serangan tersebut mengakibatkan Duta Besar Amerika Serikat itu mengalami luka yang cukup parah di bagian wajah dan lengannya. Tidak ada hal yang spesifik dalam peristiwa ini, selain terdengar teriakan dan kemudian Duta Besar yang berlumuran darah tersebut diantar ke rumah sakit. Hal yang melatarbelakangi penyerangan tersebut diduga adalah upaya protes terhadap adanya

³ Mohammad Firdaus Kurnia, **Tanggung Jawab Pemerintah Libya Terhadap Serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya Tahun 2012**, Artikel Ilmiah, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 11

⁴ Syahmin AK, **Hukum Internasional Publik Jilid 3**, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 361.

latihan militer Korea Selatan yang bekerjasama dengan Amerika Serikat, kemudian pada saat penyerangan pelaku juga menyerukan agar Korea Selatan dan Korea Utara bersatu kembali.⁵

Atas dasar kejadian tersebut peran pemerintah Korea Selatan sudah seharusnya dipertanyakan dalam melindungi hak kekebalan diplomatik dari Duta Besar Amerika Serikat karena memang sudah menjadi kewajiban dan tugas Negara Penerima untuk memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik yang ada di negaranya.

Pelanggaran-pelanggaran hak kekebalan diplomatik ini masih terus timbul dikarenakan masyarakat internasional masih terpaku pada Konvensi Wina 1961 dimana dalam konvensi tersebut hanya terdapat kewajiban negara untuk melindungi perwakilan diplomatik namun tidak secara *rigid* dijelaskan terkait bagaimana jika kewajiban negara tersebut gagal tercapai atau dengan kata lain Negara Penerima gagal memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik yang ada di negaranya.

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN KOREA SELATAN ATAS TERJADINYA PENYERANGAN TERHADAP DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT.**

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa pertanggungjawaban Korea Selatan atas terjadinya penyerangan Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan?
2. Apa upaya yang bisa ditempuh Amerika Serikat untuk meminta pertanggungjawaban Korea Selatan atas terjadinya penyerangan Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan?

C. PEMBAHASAN

C.1 Pertanggungjawaban Korea Selatan atas terjadinya Penyerangan terhadap Duta Besar Amerika Serikat

a. Unsur-unsur Pokok Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961

Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961 memiliki makna penting yaitu pencegahan adanya setiap gangguan ketenangan perwakilan diplomatik atau gangguan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat perwakilan diplomatik di suatu negara, makna lain dari ayat 2 ini juga dapat diartikan kekebalan di wilayah gedung perwakilan itu sendiri, karena itu perlindungan dari Negara Penerima yang diberikan bukan saja dilakukan di dalam gedung perwakilan (*interna rationae*) tetapi juga di luar gedung perwakilan (*externa rationae*). Jika dikaitkan dengan peristiwa penyerangan tersebut, dapat digolongkan sebagai perlindungan di luar gedung perwakilan karena apa yang dialami oleh Mark Lippert merupakan gangguan di luar gedung perwakilan yaitu di *Sejong Art Centre*, Seoul. Dalam hal ini, pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961 secara jelas mengatur kewajiban Negara Penerima membuat suatu tingkat perlindungan yang khusus di samping kewajiban yang sudah ada

⁵ **Dubes AS diserang Pria Berpisau saat Sarapan di Pusat Budaya Seoul** (online), <http://m.detik.com/news/read/2015/>, (15 Maret 2015)

sehingga menunjukkan suatu kesungguhan dalam melindungi perwakilan asing yang berada di suatu negara.⁶

Adanya kesalahan atas penyerangan terhadap Duta Besar Amerika Serikat ini harus dipertanggungjawabkan karena Negara Penerima tidak memberikan perlindungan yang layak atas hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik, sekalipun sumber hukum internasional terutama Konvensi Wina 1961 tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dikenakan ketika ada suatu tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 dalam hal ini khususnya pasal 22 ayat (2) dan pasal 29.

Tabel 1.

Pelanggaran atas terjadinya penyerangan terhadap Duta Besar Amerika Serikat di *Sejong Art Centre*, Seoul

No.	Tindakan Pelanggaran	Ketentuan dalam Konvensi Wina 1961	Unsur-unsur Pokok
1.	Terjadi tindakan penyerangan terhadap perwakilan diplomatik.	Pasal 22 ayat (2), Negara Penerima memiliki kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu guna melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan guna mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.	Kelalaian aparaturnya keamanan pemerintah Korea Selatan dalam mengamankan kondisi jamuan makan pagi di <i>Sejong Art Centre</i> .
2.	Terlukanya Perwakilan Diplomatik.	Pasal 29, seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (<i>inviolability</i>). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara Penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah untuk mencegah setiap serangan terhadap badan, kebebasan, dan martabatnya.	Penyerangan yang ditujukan kepada perwakilan diplomatik oleh warga sipil Korea Selatan, dalam hal ini adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan

⁶ Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, Third Edition, Oxford University Press, London, 1979, hlm. 352.

Pada peristiwa diatas tidak ada unsur yang membenarkan serangan warga sipil Korea Selatan terhadap Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan karena dilakukan secara mendadak dan sengaja.

b. Pertanggungjawaban Korea Selatan Berdasarkan Unsur-Unsur Tanggung Jawab Negara

Ada beberapa hal yang menegaskan mengapa pemerintah Korea Selatan harus bertanggung jawab kepada peristiwa yang mengakibatkan Duta Besar Amerika Serikat diserang.

Unsur-unsur yang menjadi dasarnya adalah:⁷

- a. Ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara;
- b. Perbuatan atau kelalaian merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban dan ketentuan internasional, baik yang lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

Berdasarkan dengan unsur-unsur diatas, maka pemerintah Korea Selatan dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi perwakilan diplomatik. Kemudian jika dikaitkan dengan unsur-unsur tanggung jawab Negara yang telah dijelaskan sebelumnya, disini terlihat adanya perbuatan lalai yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan sehingga terjadi penyerangan terhadap Duta Besar Amerika Serikat yang mengakibatkan luka parah dibagian wajah dan lengannya, perbuatan ini jelas melanggar ketentuan didalam konvensi Wina 1961 pasal 22 ayat (2) meskipun tindakan penyerangan yang dilakukan oleh warga sipil Korea Selatan terhadap Duta Besar Amerika Serikat ini tidak berhubungan secara langsung dengan pemerintah Korea Selatan namun pemerintah Korea Selatan tetap harus bertanggung jawab karena yang diserang adalah seorang perwakilan diplomatik dan peristiwa ini terjadi di wilayah Korea Selatan.

Sehingga dalam hal ini Pemerintah Korea Selatan selaku Negara Penerima wajib bertanggung jawab karena telah memenuhi unsur-unsur tanggung jawab Negara, yakni ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara dan perbuatan atau kelalaian tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban atau ketentuan internasional, baik yang lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

c. Pertanggungjawaban Korea Selatan berdasarkan Konsep Tanggung Jawab Negara (*Responsibility*) dan Pertanggungjawaban Negara (*Liability*)

Pada dasarnya, pertanggungjawaban negara itu timbul ketika ada suatu kewajiban negara yang dilanggar kemudian ada sejumlah teori yang menjadi

⁷ C. De Rover, *To Serve and Protect Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, Geneva: ICRC, 1998, hlm.48.

dasar maupun alasan negara untuk mempertanggungjawabkan sesuatu. Berikut ini adalah teori yang mendorong perbuatan tanggung jawab tersebut.

1. Teori Risiko (*Risk Theory*)

Teori yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute responsibility* atau *strict responsibility*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan atau suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya, Pasal II *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects* 1972 yang menyatakan bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.

2. Teori Kesalahan (*Fault Theory*)

Teori yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Seiring dengan berjalannya waktu teori kesalahan (*fault theory*) semakin ditinggalkan dalam berbagai peristiwa. Dengan kata lain, dalam perkembangan di berbagai ranah hukum internasional ada kecenderungan untuk menganut prinsip tanggung jawab mutlak yang menjelaskan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects od untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum seperti diselenggarakannya jamuan makan pagi di *Sejong Art Centre*, Seoul yang mengundang pejabat-pejabat negara yang salah satunya adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan. Kegiatan ini jelas sah menurut hukum namun akibat adanya pertemuan inilah yang menjadi hal yang patut untuk dipertanggungjawabkan.

Secara umum peristiwa penyerangan terhadap Duta Besar Amerika Serikat jika dikaitkan dengan *Fault Theory*, yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada apabila dapat dibuktikan adanya unsur-unsur kesalahan pada perbuatan tersebut kurang cocok apabila diterapkan dalam peristiwa yang mengakibatkan terlukanya Duta Besar Amerika Serikat ini karena korbannya sudah jelas dan tidak perlu dibuktikan, peristiwa ini merupakan tanggung jawab mutlak Korea Selatan.

d. Beberapa Contoh Pertanggungjawaban Negara berkaitan dengan Pelanggaran pasal 22 ayat (2) dan pasal 29 Konvensi Wina 1961

Konvensi Wina 1961 pada dasarnya tidak mengatur secara *rigid* bentuk-bentuk sanksi atau apa langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika

terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961, namun bukan berarti bahwa Negara pengirim tidak dapat menuntut pertanggungjawaban jika timbul suatu pelanggaran. Karena seperti yang kita ketahui sumber hukum internasional tidak hanya terpaku pada Konvensi saja melainkan kita dapat merujuk pada peristiwa-peristiwa yang lebih dahulu terjadi dan sudah ada tindakan tepat yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada tahun 1979 terdapat penyerangan terhadap Kedutaan Amerika Serikat di Teheran, 6 orang meninggal dan lebih dari 70 orang termasuk Duta Besar Amerika Serikat disandera. Akibat dari peristiwa tersebut tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat adalah menarik kembali Duta Besarnya kemudian pemerintah Teheran meminta maaf kepada pemerintah Amerika Serikat dan berjanji akan meningkatkan keamanan terhadap perwakilan diplomatik yang ada di negaranya. Peningkatan keamanan inipun terbukti dan diakui oleh Amerika Serikat ketika ada penyerangan kembali di gedung perwakilan, lebih dari 5000 orang tidak dapat memasuki wilayah Kedutaan Besar Amerika Serikat karena adanya pengamanan yang sangat ketat.⁸

Kemudian pada tahun 2004 terjadi penyadapan semua aktivitas pembicaraan para diplomat Republik Indonesia yang bertugas di Yangon, Myanmar dengan memasang alat penyadap pada dinding kamar kerja Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, dalam hal ini cukup sulit merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Myanmar atas pelanggaran kedaulatan Republik Indonesia ini karena Indonesia merupakan salah satu pihak yang mencetuskan dan memprakarsai penyatuan di Asia Tenggara.⁹ Namun, Indonesia menyadari bahwa tidak bisa hanya terpaku dengan penyatuan Asia Tenggara saja sehingga menghambat jalannya penyelesaian peristiwa ini. Oleh karena itu, pada akhirnya Indonesia melalui perwakilannya yaitu Menteri Luar Negeri meninjau ulang hubungan diplomatik dengan Myanmar dengan cara menurunkan perwakilan Republik Indonesia di Yangon dan Duta Besar Republik Indonesia tersebut dipanggil pulang untuk konsultasi. Departemen Luar Negeri pun memprotes keras tindakan penyadapan itu dengan memanggil Duta Besar Myanmar di Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan intelijen negaranya.

Pada tahun 2012 terdapat penahanan Duta Besar Italia di India dimana peristiwa tersebut dipicu dengan tidak dipulangkannya marinir Italia untuk diadili atas penembakan dua nelayan India, kemudian ada kesepakatan antara India dan Duta Besar Italia untuk memulangkan marinir tersebut dalam beberapa waktu dan ia akan kembali lagi ke India untuk melanjutkan proses peradilan. Namun setelah terjadi kesepakatan, India menganggap pihak Italia telah melanggar kesepakatan tersebut dan mengakibatkan India melakukan

⁸ J. Craig Barker, *loc.cit*

⁹ Dewa Gede Sudika Mangku, *loc.cit*

tindakan pelanggaran berpergian bagi Duta Besar Italia kecuali ada persetujuan dari pihak India. Hal ini tentu saja melanggar hak kekebalan diplomatik karena India telah menghambat seorang perwakilan diplomatik untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Upaya yang diambil oleh pemerintah Italia akibat pelanggaran tersebut adalah menarik Duta Besarnya dan Italia akan melanjutkan serta mengintensifkan tindakan untuk membela hak-hak kedaulatannya sesuai dengan hukum internasional.¹⁰

Masih di tahun yang sama yaitu tahun 2012, terjadi pelanggaran hak kekebalan diplomatik terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Libya. Serangan yang dilakukan pendemo di depan gedung Kedutaan mengakibatkan tewasnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya dan 3 orang staff kedutaan. Peristiwa ini membuat Amerika Serikat mengungsikan perwakilan diplomatiknya dan mengirimkan armada perang yang melibatkan kapal serbu amfibi membawa sekitar 1000 marinir di lepas pantai Libya guna mengamankan Kedutaan Besar Amerika Serikat.¹¹

Berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta yang telah dipaparkan diatas, ada berbagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh negara kepada negara lain yang dirugikan dalam hal perwakilan diplomatik berdasarkan hukum internasional, yaitu:

Pertama-pertama pemerintah Korea Selatan dapat mengupayakan suatu perundingan diplomatik karena dengan cara ini pemerintah Korea Selatan dapat menyampaikan permohonan maaf secara resmi kemudian ada jaminan dari Korea Selatan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Selanjutnya, pemerintah Korea Selatan dapat memberikan kompensasi dalam hal ini memfasilitasi pengobatan serta perawatan untuk Duta Besar Amerika Serikat sampai keadaan perwakilan diplomatik tersebut pulih.

C.2 Upaya yang dapat ditempuh Amerika Serikat untuk memperoleh Pertanggungjawaban Korea Selatan.

Dalam meminta pertanggungjawaban, sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 33 Bab VI Piagam PBB, upaya yang dapat ditempuh Amerika Serikat sebagai pertanggungjawaban Korea Selatan, yaitu:¹² pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. Sedangkan penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

¹⁰ Esnoe Faqih Wardhana , **Italia Panggil Pulang Dubes di India**, <http://international.sindoneews.com/read/837011/41/italia-panggil-pulang-dubes-di-india-1392739443> diakses pada 12 Mei 2015 pukul 22.21

¹¹ Priyambodo RH, **AS Kirim Kapal Perang Bawa Marinir Ke Libya**, <http://www.antaranews.com/berita/436266/as-kirim-kapal-perang-bawa-marinir-ke-libya> diakses pada 12 Mei 2015 pukul 20.25

¹² Arifuddin Ali, **Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa**, <https://arifuddinali.wordpress.com/2014/05/31/piagam-perserikatan-bangsa-bangsa/> diakses pada 18 Mei 2015 20.32

a. Penyelesaian Sengketa secara Diplomatik

Penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi dan *good offices* atau jasa jasa baik, kelima metode tersebut memiliki ciri khas, kelebihan dan kekurangan masing masing seperti berikut ini.

1. Negosiasi-Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama di pakai, sampai pada permulaan abad 20, negosiasi merupakan satu satunya cara yang di pakai dalam menyelesaikan sengketa. Hingga kini, cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali di tempuh oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini di lakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan pihak ketiga.

2. *Enquiry* atau penyelidikan. J.G.Starke merills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antara negara adalah karna adanya ketidak sepakatan antara para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa seperti kasus di atas, akan tergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak di sepakati untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta fakta yang terjadi di lapangan, fakta-fakta yang di temukan ini kemudian di laporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka.

3. Mediasi ketika negara negara yang menjadi para pihak ke dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi intervensi yang di lakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat di terima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja bersifat netral dan independen sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara yang tidak sengketa.

4. Konsiliasi sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, tapi bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Bedanya, komisi konsiliasi dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.

5. *Good Offices* atau Jasa-jasa Baik Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (*technical good offices*), dan jasa baik politis (*political good offices*).

b. Penyelesaian Sengketa secara Hukum

1. Arbitrase Hukum Internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase ad hoc.
2. Selain arbitrase, lembaga lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur hukum adalah *International Court of Justice (ICJ)*. *International Court of Justice* merupakan bagian yang integral dalam sistem PBB, ICJ sebagai organ utama PBB menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai suatu komponen penting dalam mekanisme perdamaian internasional. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum berarti adanya pengurangan kedaulatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Karena tidak ada lagi keleluasaan yang dimiliki oleh para pihak, misalnya seperti memilih hakim, memilih hukum dan hukum acara yang digunakan. Tetapi dengan bersengketa di pengadilan internasional, maka para pihak akan mendapatkan putusan yang mengikat masing-masing pihak yang bersengketa.

c. Penyelesaian Sengketa Alternatif atas terjadinya Penyerangan terhadap Duta Besar Amerika Serikat

Jika ditinjau dari berbagai penyelesaian sengketa yang telah dijelaskan sebelumnya baik secara diplomatik maupun secara hukum, Penyelesaian sengketa secara diplomatik berupa negosiasi merupakan alternatif yang memegang peranan utama dalam sebuah penyelesaian sengketa karena negosiasi tidak memiliki risiko yang cukup tinggi. Penyelesaian sengketa dengan prosedur ini menekankan penyelesaian secara damai dan tanpa kekerasan, berdasarkan hal inilah negara-negara dalam praktik hukum internasional memberikan dasar hukum pelaksanaan penyelesaian secara diplomatik yaitu negosiasi, melalui berbagai macam perjanjian internasional yang ada kaitannya dengan penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik. Menurut penulis, negosiasi ini memang merupakan upaya yang cukup tepat apabila dikaitkan dengan peristiwa penyerangan Duta Besar Amerika Serikat melihat dari eratnya hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan baik secara diplomatik, secara ekonomi dimana Korea Selatan merupakan mitra dagang Amerika Serikat terbesar ketiga di Asia, dan secara politik hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Korea Selatan sudah lebih dari 60 tahun, kemudian jika ditinjau dari sebab-sebab penyeranganpun tidak ada kaitannya dengan kepentingan Negara melainkan hanya aksi protes dari salah satu warga sipil Korea Selatan. Selain itu, penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi ini memberikan kesempatan bagi negara untuk lebih leluasa dalam menentukan hal apa yang akan dijadikan dasar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan negosiasi ini merupakan penyelesaian yang paling menguntungkan untuk Amerika Serikat sebagai negara yang dirugikan karena Amerika Serikat secara leluasa namun

tetap pada batasan-batasannya dapat meminta bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan kesepakatan antar dua negara yang memiliki kepentingan.

D. PENUTUP

D.1 Kesimpulan

1. Pemerintah Korea Selatan dalam hal ini wajib bertanggung jawab atas insiden penyerangan terhadap Duta Besar Amerika Serikat tersebut. Peristiwa ini telah melanggar pasal 22 ayat (2) dan pasal 29 Konvensi Wina 1961 karena adanya kelalaian aparaturnya keamanan pemerintah Korea Selatan dalam mengamankan kondisi jamuan makan pagi di *Sejong Art Centre* dan penyerangan yang dilakukan oleh warga sipil Korea Selatan ditujukan kepada perwakilan diplomatik yang dalam hal ini adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan, selain itu penyerangan yang terjadi ini juga telah memenuhi dua unsur tanggung jawab negara yaitu adanya perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara dan perbuatan atau kelalaian tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban atau ketentuan internasional, baik yang lahir dari perjanjian internasional maupun sumber hukum internasional lainnya. Maka, pemerintah Korea Selatan wajib bertanggung jawab atas penyerangan yang terjadi terhadap Duta Besar Amerika Serikat berdasarkan hukum internasional. Kemudian, Amerika Serikat sebagai negara yang dirugikan, melalui perwakilannya berhak menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah Korea Selatan.

Menurut klausul diatas dan fakta yang ada, bentuk pertanggungjawaban Korea Selatan sebagai Negara Penerima dalam peristiwa ini, antara lain:

- a. Menyampaikan permohonan maaf atas nama Korea Selatan kepada pemerintah Amerika Serikat agar hubungan diplomatik antar keduanya tetap berjalan dengan baik;
- b. Mengamankan dan segera melakukan proses hukum yang sesuai terhadap pelaku penyerangan;
- c. Memfasilitasi pengobatan serta perawatan untuk Duta Besar Amerika Serikat;
- d. Meningkatkan keamanan guna menjaga dan melindungi seorang perwakilan diplomatik yang ada dinegaranya; dan
- e. Melakukan penjagaan yang lebih ketat, baik di dalam maupun di luar gedung perwakilan.

2. Sebagai Negara yang dirugikan haknya, Amerika Serikat dapat mengajukan keberatan dan meminta pertanggungjawaban kepada Negara Penerima yang dalam hal ini Korea Selatan dengan jalan penyelesaian secara diplomatik yaitu negoisasi, cara penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh para pihak yang berperkara mengingat cara ini sangat praktis dan efektif karena dengan cara ini Negara yang dirugikan dapat lebih leluasa dalam menentukan bentuk ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan kedua negara tersebut dan negoisasi ini merupakan penyelesaian yang paling menguntungkan untuk Amerika Serikat maupun Korea Selatan. Pertimbangan yang menguatkan lainnya adalah hubungan

kedua negara ini sangat baik ditinjau dari bidang ekonomi dimana Korea Selatan merupakan mitra dagang Amerika Serikat terbesar ketiga di Asia, dan dalam bidang politik, hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Korea Selatan sudah lebih dari 60 tahun, serta dalam bidang-bidang lain yang juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kedua negara ini. Jadi, upaya negoisasi inilah yang dapat mewakili keinginan negara yang dirugikan karena kesepakatan antara kedua negara tersebut dapat menjembatani hak dan kewajiban secara adil dimana negara yang berkepentingan memegang peran untuk terlaksananya suatu kedamaian.

D.2 Saran

1. Ditinjau dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, dirasa sangat perlu adanya amandemen dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengingat dalam Konvensi ini tidak diatur secara jelas bentuk-bentuk sanksi apabila kewajiban dari suatu negara untuk melindungi atau menjaga perwakilan diplomatik tidak terpenuhi.
2. Pemerintah Korea Selatan sebagai Negara Penerima perwakilan diplomatik dari Amerika Serikat sudah seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perwakilan diplomatik yang ada di negaranya.
3. Pemerintah Korea Selatan telah memiliki kewajiban sesuai pasal 22 ayat (2) dan pasal 29 Konvensi Wina 1961 untuk tidak mengganggu gugat hak kekebalan diplomatik agar seorang diplomatik dapat menjalankan fungsi-fungsi dengan baik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tercapainya suatu perlindungan yang baik untuk menjaga kebebasan, harkat serta martabat dari misi diplomatik agar tidak akan terjadi lagi peristiwa dengan akibat yang sangat membahayakan.
4. Sebagai warga negara, hendaknya berperilaku dengan baik karena warga negara merupakan anggota dari negara itu sendiri yang mana negara memiliki peran penting didalam mengawasi warganya sehingga negara bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh warga negaranya..
5. Penyerangan yang dilakukan oleh warga sipil Korea Selatan hingga mengakibatkan terlukanya Duta Besar Amerika Serikat tersebut menjadi pelajaran penting. Bahwasanya, seorang warga harus sadar ketika ia secara terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum itu akan memicu konflik yang memiliki dampak negatif bagi kedua negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andrey Sujatmoko, **Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya**, Grasindo; Jakarta, 2005.

- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2003.
- Barboza, Julio, *The Environment, Risk, and Liability in International Law*, Martinus Nijhoff; Leiden, Boston, 2011.
- Barker, J. Craig., *The Protection of Diplomatic Personnel*, Ashgate; United Kingdom, 2006.
- Candra Irawan, **Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia**, Mandar Maju; Bandung, 2010
- Denza Eileen, *Diplomatic Law Commentary on The Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Second Edition, Clarendon Press; Oxford, 1998.
- Edi Suryono, **Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya**, Angkasa; Bandung, 1986.
- Edi Suryono, **Perkembangan Hukum Diplomatik**, Mandar Maju; Bandung, 1992.
- Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional**, Sinar Grafika; Jakarta, 2012.
- Henny Mono, **Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi**, Bayumedia; Malang, 2014
- Jawahir Thontowi, **Hukum Internasional Kontemporer**, Refika Aditama; Bandung, 2006.
- J.G Starke, **Pengantar Hukum Internasional**, Sinar Grafika; Jakarta, 2010.
- Masyhur Effendi, **Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik, serta Hak dan Kewajiban Wakil-wakil Organisasi Internasional/Negara**, IKIP; Malang, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni; Bandung, 2010.
- Satow's, *Guide to Diplomatic Practice*, Fifth Edition, Longman Group Limited; London, 1979
- Sen, B., *A Diplomat's Hand Book of International Law and Practice*, Third Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, 1988
- Setyo Widagdo, **Hukum Diplomatik dan Konsuler**, Bayumedia; Malang, 2008.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia; Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2009.

Sri Setianingsih Suwardi, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, UI-Press; Jakarta, 2006.

Sudargo Gautama, **Pengertian Tentang Negara Hukum**, Alumni; Bandung, 1983.

Sumaryo Suryokusumo, **Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus**, Alumni; Bandung, 1995.

Syahmin A.K, **Hukum Diplomatik (Suatu Pengantar)**, Armico; Bandung, 1984.

T. May Rudy, **Hukum Internasional 1**, Refika Aditama; Bandung, 2003.

T. May Rudy, **Hukum Internasional 2**, Refika Aditama; Bandung, 2011.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Hukum Internasional Bunga Rampai**, Alumni; Bandung, 2003.

KONVENSI

Konvensi Wina tahun 1961 Tentang **Hubungan Diplomatik**

Rancangan Konvensi oleh *International Law Commission* Tentang **Tanggung Jawab Negara**

SKRIPSI

Ghea Pisca Reskati, **Tanggung Jawab Negara Arab Saudi Atas Pejabat Diplomatiknya Di Jerman Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Mohammad Firdaus Kurnia, **Tanggung Jawab Pemerintah Libya Terhadap Serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya Tahun 2012**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013

INTERNET

Arifuddin Ali, (2014): **Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa**. 18 Mei 2015 diakses dari, <https://arifuddinali.wordpress.com/2014/05/31/piagam-perserikatan-bangsa-bangsa/>

Esnoe Faqih Wardhana, (2014): **Italia Panggil Pulang Dubes di India**. 12 Mei 2015 diakses dari <http://international.sindonews.com/read/837011/41/italia-panggil-pulang-dubes-di-india-1392739443>

Ilham Arisaputra, (2014): **Teori Pertanggungjawaban dan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum**. 7 April 2015 diakses dari www.ilhamarisaputra.com

Novi Christiastuti Adiputri, (2015): **Dubes AS diserang Pria Berpisau saat Sarapan di Pusat Budaya Seoul**. 15 Maret 2015 diakses dari <http://news.detik.com/read/2015/03/05/094655/2850114/1148/dubes-as-diserang-pria-berpisau-saat-sarapan-di-pusat-budaya-seoul>

Priyambodo RH, (2014): **AS Kirim Kapal Perang Bawa Marinir Ke Libya**. 12 Mei 2015
diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/436266/as-kirim-kapal-perang-bawa-marinir-ke-libya>